

**RESOLUSI KONFLIK PERTANAHAN ANTARA HAK ULAYAT
MASYARAKAT ADAT KAMPUNG DOYO LAMA TERHADAP
KAWASAN HUTAN PRODUKSI KONVERSI DI KABUPATEN
JAYAPURA**

***RESOLUTION OF LAND CONFLICT BETWEEN THE CUSTOMARY
RIGHTS OF THE INDIGENOUS COMMUNITY OF DOYO LAMA VILLAGE
TOWARDS THE CONVERSION PRODUCTION FOREST AREA IN
JAYAPURA REGENCY***

Leni Sipra Helen Rahakbauw

Institut Cinta Tanah Air

Korespondensi Penulis :

Citation Structure Recommendation :

Rahakbauw, Leni Sipra Helen. *Resolusi Konflik Pertanahan antara Hak Ulayat Masyarakat Adat
Kampung Doyo Lama terhadap Kawasan Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Jayapura.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konflik pertanahan antara hak ulayat masyarakat adat Kampung Doyo Lama dan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) di Kabupaten Jayapura. Konflik terjadi akibat disharmonisasi pengaturan hukum agraria dan hukum kehutanan yang menimbulkan tumpang tindih klaim antara negara dan masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan normatif terhadap hak ulayat belum diikuti perlindungan hukum yang efektif dalam praktik. Penyelesaian konflik memerlukan pendekatan pluralisme hukum dan keadilan restoratif melalui pengakuan hukum adat, mediasi multipihak, partisipasi masyarakat adat, serta harmonisasi kebijakan pertanahan dan kehutanan guna mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat adat Papua.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Hutan Produksi Konversi, Konflik Pertanahan, Masyarakat Adat Papua, Pluralisme Hukum

ABSTRACT

This study discusses land conflicts between the customary rights of the indigenous people of Kampung Doyo Lama and the Conversion Production Forest (HPK) area in Jayapura Regency. Conflicts occur due to the disharmonization of agrarian law and forestry law regulations that cause overlapping claims between the state and indigenous peoples. This research uses a normative juridical approach with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that normative recognition of customary rights has not been followed by effective legal protection in practice. Conflict resolution requires an approach to

legal pluralism and restorative justice through the recognition of customary law, multi-stakeholder mediation, indigenous peoples' participation and harmonization of land and forestry policies to realize substantive justice for indigenous Papuans.

Keywords: Conversion Production Forests, Land Conflict, Legal Pluralism, Papuan Indigenous Peoples, Ulayat Rights

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pluralistik yang memiliki keragaman etnis, budaya dan sistem hukum yang hidup serta berkembang dalam masyarakat. Di tengah sistem hukum nasional yang bercorak positivistik, keberadaan masyarakat hukum adat tetap menjadi bagian penting dalam struktur sosial dan hukum Indonesia. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara filosofis negara Indonesia mengakui eksistensi hukum adat sebagai living law yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam tatanan hukum adat, tanah bukan semata-mata objek ekonomi yang dapat dieksploitasi, melainkan memiliki dimensi religius-magis, sosial dan kultural yang melekat pada identitas masyarakat adat. Hak ulayat dipahami sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dan digunakan untuk menjamin keberlangsungan hidup komunitas adat.² Konsep ini berbeda dengan paradigma hukum pertanahan modern yang lebih menitikberatkan pada kepastian hukum formal dan individualisasi hak atas tanah. Perbedaan paradigma tersebut pada praktiknya sering menimbulkan konflik antara hukum negara dan hukum adat, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan penetapan kawasan hutan negara.

¹ Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008, p.45.

Secara sosiologis, konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi ratusan konflik agraria di Indonesia dengan sektor kehutanan dan perkebunan sebagai penyumbang terbesar konflik pertanahan.³ Sebagian besar konflik tersebut melibatkan masyarakat adat yang wilayah ulayatnya tumpang tindih dengan kawasan hutan negara, izin konsesi perusahaan, maupun proyek strategis nasional. Konflik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap hilangnya ruang hidup masyarakat adat, marginalisasi sosial, kriminalisasi warga adat dan kerusakan lingkungan hidup.

Salah satu bentuk kebijakan negara yang kerap menimbulkan konflik agraria adalah penetapan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, HPK merupakan bagian dari kawasan hutan yang dapat dialihfungsikan untuk kepentingan non-kehutanan seperti perkebunan, pertambangan, pembangunan permukiman, maupun infrastruktur.⁴ Dalam praktiknya, penetapan kawasan HPK seringkali dilakukan tanpa pelibatan masyarakat hukum adat yang secara turun-temurun menguasai wilayah tersebut berdasarkan hukum adat. Akibatnya, terjadi tumpang tindih klaim antara negara dan masyarakat adat atas penguasaan wilayah tertentu.

Secara yuridis, konflik tersebut menunjukkan adanya disharmonisasi regulasi antara rezim hukum agraria dan hukum kehutanan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) melalui Pasal 3 mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.⁵ Namun, pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menempatkan kawasan hutan sebagai wilayah yang dikuasai oleh negara.⁶ Konsep “hak

³ Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun KPA 2023*, Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, 2024, p.112.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kehutanan*, UU No.41 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.167, TLN No.3888.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Pasal 3 UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kehutanan*, Pasal 4 UU No.41 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.167, TLN No.3888.

menguasai negara” dalam sektor kehutanan sering ditafsirkan secara sentralistik sehingga mengesampingkan hak-hak tradisional masyarakat adat yang telah ada jauh sebelum negara hadir secara administratif.

Konflik norma tersebut sesungguhnya telah memperoleh koreksi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara.⁷ Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam pengakuan masyarakat adat di Indonesia karena mengubah paradigma penguasaan negara terhadap hutan adat. Akan tetapi, implementasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai kendala administratif dan politik hukum di tingkat daerah. Pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat tetap bergantung pada proses penetapan administratif yang panjang, rumit dan birokratis. Akibatnya, secara normatif hak masyarakat adat diakui, tetapi secara empiris perlindungannya masih lemah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Indonesia.

Permasalahan tersebut tampak secara konkret dalam konflik pertanahan yang terjadi di Kampung Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua. Kampung Doyo Lama merupakan wilayah adat yang secara historis berada dalam penguasaan beberapa marga adat, salah satunya Marga Marweri. Dalam struktur masyarakat adat Papua, penguasaan tanah tidak dipahami sebagai hak individual, melainkan sebagai hak komunal yang memiliki dimensi spiritual dan genealogis. Tanah dipandang sebagai warisan leluhur yang harus dijaga demi keberlangsungan generasi berikutnya.⁸

Konflik muncul ketika masyarakat adat Marga Marweri bermaksud menggunakan sebagian wilayah ulayat untuk pembangunan permukiman masyarakat dan mengajukan permohonan pengukuran serta sertifikasi tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akan tetapi, berdasarkan hasil verifikasi administrasi pertanahan, wilayah tersebut ternyata telah ditetapkan sebagai kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) oleh pemerintah pusat.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Kehutanan.

⁸ Asep Mulyadi, Moh. Dede dan Millary Agung Widiawaty, *The Role of Tradisional Belief and Local Wisdom in Forest Conservation*, Jurnal Geografi Gea, Vol.22, No.1 (2022).

Penetapan tersebut dilakukan tanpa konsultasi maupun persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Akibatnya, masyarakat adat tidak dapat memperoleh pengakuan hak atas tanah yang secara turun-temurun telah mereka kuasai.

Kasus tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat di Indonesia. Negara di satu sisi mengakui keberadaan masyarakat hukum adat melalui konstitusi dan berbagai regulasi sektoral, tetapi di sisi lain praktik administrasi pertanahan dan kehutanan masih menempatkan masyarakat adat dalam posisi subordinat di hadapan negara. Penetapan kawasan HPK tanpa partisipasi masyarakat adat menunjukkan kuatnya paradigma *legal centralism* dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Negara masih menjadi aktor dominan dalam menentukan status kawasan tanpa mengintegrasikan sistem hukum adat sebagai bagian dari pluralisme hukum nasional.⁹

Dari kajian teori hukum, konflik tersebut dapat dianalisis menggunakan teori pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang menegaskan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan berlaku secara bersamaan. Dalam konteks masyarakat adat Papua, hukum negara dan hukum adat sama-sama memiliki legitimasi sosial, tetapi relasi keduanya seringkali tidak setara. Negara melalui instrumen hukum positif memiliki kekuatan koersif dan administratif yang lebih dominan dibandingkan hukum adat. Akibatnya, hukum adat seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan kebijakan terkait pengelolaan ruang dan sumber daya alam.

Selain itu, konflik pertanahan di Kampung Doyo Lama juga mencerminkan lemahnya implementasi asas keadilan sosial dan asas partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Penetapan kawasan HPK yang tidak melibatkan masyarakat adat bertentangan dengan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) yang menekankan pentingnya persetujuan masyarakat adat sebelum suatu

⁹ Dimas Maulana Pratama, dkk., *Konflik Agraria dan Keadilan Ekologis: Tinjauan Hukum atas Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah Ulayat*, Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.3, No.2 (2025).

kebijakan atau proyek dijalankan di wilayah adat mereka.¹⁰ Dalam konteks hak asasi manusia, pengabaian partisipasi masyarakat adat merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan identitas budaya mereka.¹¹

Penelitian mengenai konflik pertanahan masyarakat adat sebenarnya telah banyak dilakukan. Penelitian oleh Rachman dan Siscawati menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia sebagian besar dipicu oleh tumpang tindih kebijakan kehutanan dan pertanahan.¹² Penelitian lain oleh Arizona menekankan bahwa Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat akibat lemahnya pengakuan administratif di tingkat daerah.¹³ Sementara itu, penelitian terbaru oleh Yance Arizona dan Mia Siscawati menyoroti pentingnya pendekatan pluralisme hukum dalam penyelesaian konflik agraria masyarakat adat.¹⁴

Meskipun demikian, penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada aspek pengakuan normatif hak masyarakat adat dan belum secara spesifik mengkaji resolusi konflik pertanahan antara hak ulayat dan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) di Papua, khususnya di Kampung Doyo Lama Kabupaten Jayapura. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengkaji model penyelesaian konflik berbasis pluralisme hukum dan keadilan restoratif dalam konflik HPK dengan hak ulayat masyarakat adat Papua. Dengan demikian, penelitian ini memiliki *novelty* pada analisis model resolusi konflik pertanahan berbasis pengakuan hukum adat dan pendekatan pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat adat dan negara pada kawasan HPK di Papua.

¹⁰ Hasrin Jamrudin dan Yeni Widowaty, *Strengthening the Principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) in the Protection of Indigenous Peoples' Land Rights*, Bina Hukum Lingkungan, Vol.10, No.2 (2026).

¹¹ Taufik, *Hutan Produksi Konversi: Pengertian, Sebaran dan Jenis Tanaman*, diakses dari <https://mutuinstitute.com/post/hutan-produksi-konversi/>, diakses pada 22 Juni 2026.

¹² Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, *Masyarakat Hukum Adat dan Konflik Agraria di Indonesia*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol.24, No.2 (2022), p.115.

¹³ Yance Arizona, *Politik Hukum Pengakuan Masyarakat Adat Pasca Putusan MK*, Jurnal Konstitusi, Vol.18, No.3 (2021), p.421.

¹⁴ Yance Arizona dan Mia Siscawati, *Legal Pluralism and Agrarian Conflict Resolution in Indonesia*, Indonesia Law Review, Vol.13, No.1 (2023), p.55.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya membangun mekanisme penyelesaian konflik pertanahan yang tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga mengakomodasi dimensi sosial, budaya dan hak asasi masyarakat adat. Pendekatan legalistik yang selama ini digunakan terbukti belum mampu menyelesaikan konflik agraria secara berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan model resolusi konflik yang partisipatif, restoratif dan berbasis pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Konflik antara hukum negara dan hukum adat yang terjadi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengakuan normatif terhadap hak ulayat dengan praktik implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul *“Resolusi Konflik Pertanahan Antara Hak Ulayat Masyarakat Adat Kampung Doyo Lama terhadap Kawasan Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Jayapura”* menjadi penting untuk dikaji secara mendalam guna menemukan konstruksi penyelesaian konflik yang lebih adil, partisipatif dan berorientasi pada pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana disharmonisasi pengaturan hukum agraria dan hukum kehutanan menyebabkan konflik pertanahan antara hak ulayat masyarakat adat Kampung Doyo Lama dengan kawasan Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Jayapura?
2. Bagaimana model resolusi konflik pertanahan yang berbasis pluralisme hukum dan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa antara masyarakat adat Kampung Doyo Lama dan pemerintah terkait kawasan Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Jayapura?

B. PEMBAHASAN

- 1. Disharmonisasi Pengaturan Hukum Agraria dan Hukum Kehutanan dalam Konflik Pertanahan antara Hak Ulayat Masyarakat Adat Kampung Doyo Lama dan Kawasan Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Jayapura**

Konflik pertanahan antara masyarakat adat Kampung Doyo Lama dengan pemerintah terkait penetapan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) menunjukkan adanya problem struktural dalam sistem hukum agraria nasional yang belum mampu mengintegrasikan hubungan antara hukum negara dan hukum adat secara harmonis. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan penguasaan fisik atas tanah, tetapi juga menyangkut legitimasi hukum, pengakuan identitas kolektif masyarakat adat dan perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat.¹⁵

Secara filosofis, hak ulayat merupakan hubungan komunal masyarakat adat dengan tanah yang memiliki nilai sosial, spiritual dan kultural. Dalam masyarakat adat Papua, tanah dipahami sebagai warisan leluhur yang melekat pada identitas suatu marga dan tidak semata-mata dipandang sebagai objek ekonomi. Perspektif ini sejalan dengan teori pluralisme hukum yang menegaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat hidup lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan, yakni hukum negara dan hukum adat. Dalam konteks Papua, hukum adat tetap memiliki legitimasi sosial yang kuat meskipun belum sepenuhnya memperoleh pengakuan administratif dari negara.¹⁶

Secara normatif, kedudukan hak ulayat telah memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.¹⁷ Selain itu, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa negara secara normatif mengakui eksistensi hak ulayat sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Namun, pengakuan tersebut masih bersifat kondisional dan administratif. Dalam praktiknya sendiri, pengakuan hak ulayat bergantung pada mekanisme formal negara yang sulit dipenuhi masyarakat adat, khususnya di Papua yang memiliki kompleksitas geografis dan sosial.

¹⁵ Simon Butt, *Traditional Land Rights Before the Indonesian Constitutional Court*, Law, Environment and Development Journal (LEAD Journal), Vol.10, No.1 (2014).

¹⁶ Faiq Tobroni, *Menguatkan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)*, Jurnal Konstitusi, Vol.10, No.3 (2013).

¹⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*, di mana pengakuan normatif terhadap masyarakat adat belum diikuti perlindungan hukum yang efektif dalam praktik pemerintahan.

Konflik norma antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi faktor utama konflik pertanahan di Kampung Doyo Lama. Pasal 3 UUPA mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan terhadap pluralisme hukum dalam penguasaan tanah di Indonesia.¹⁸

Sebaliknya, Pasal 4 ayat (1) UU Kehutanan menempatkan negara sebagai pemegang otoritas utama atas seluruh kawasan hutan. Ketentuan ini menunjukkan kuatnya paradigma legal centralism yang menempatkan negara sebagai satu-satunya sumber legitimasi hukum atas sumber daya alam.¹⁹ Akibatnya, wilayah adat yang secara turun-temurun dikuasai masyarakat adat dapat ditetapkan sebagai kawasan hutan negara tanpa keterlibatan masyarakat adat secara partisipatif.

Disharmonisasi kedua aturan hukum tersebut terlihat jelas dalam kasus Kampung Doyo Lama. Berdasarkan data penelitian, masyarakat adat Marga Marweri bermaksud mengalihkan sebagian tanah ulayat untuk pembangunan permukiman dan mengajukan permohonan pengukuran serta penerbitan sertifikat hak milik kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).²⁰

Akan tetapi, permohonan tersebut tidak dapat diproses karena wilayah yang dimohonkan telah ditetapkan sebagai kawasan HPK oleh pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan adanya tumpang tindih klaim hukum antara hak ulayat masyarakat adat dengan klaim negara atas kawasan hutan.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Pasal 3 UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043.

¹⁹ Mutiara I. Kadir dan Janwar Hippy, *Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012: Konsekuensi Hukum dan Otoritas Pemanfaatan oleh Masyarakat*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol.5, No.1 (2025).

²⁰ Wawancara dengan Silas Pangkatana, Ondoafi Pongkonoware Kampung Doyo Lama, Jayapura 20 September 2025.

Secara yuridis, penetapan kawasan HPK menunjukkan dominasi pendekatan administratif negara yang lebih mengutamakan legalitas formal dibanding realitas penguasaan tanah oleh masyarakat adat. Negara menggunakan instrumen hukum kehutanan untuk melegitimasi penguasaan kawasan, sedangkan masyarakat adat hanya dipandang memiliki klaim historis tanpa legalitas administratif. Padahal, secara sosiologis masyarakat adat telah menguasai dan memanfaatkan wilayah tersebut jauh sebelum hadirnya administrasi negara modern.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 sebenarnya menjadi tonggak penting dalam penguatan hak masyarakat adat.²¹ Putusan tersebut menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan ini secara substantif mengoreksi paradigma sentralistik dalam UU Kehutanan.²²

Namun demikian, implementasi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 masih menghadapi hambatan administratif.²³ Pengakuan terhadap hutan adat tetap mensyaratkan pengakuan formal masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah atau keputusan kepala daerah.²⁴ Dalam praktiknya, persyaratan tersebut justru menjadi hambatan baru bagi masyarakat adat untuk memperoleh pengakuan hukum atas wilayah ulayatnya. Dalam kasus Kampung Doyo Lama, belum adanya pengakuan administratif menyebabkan wilayah adat masyarakat tetap diposisikan sebagai kawasan HPK.²⁵

Lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat juga terlihat dari belum optimalnya implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Regulasi ini sebenarnya telah memberikan mekanisme administratif bagi pengakuan hak komunal masyarakat adat,

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Kehutanan.

²² D. Rato, dkk., *Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research, Vol.2, No.1 (2025).

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Kehutanan.

²⁴ Paulus Pora Putra Fajar dan Sukardan Aloysius, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pengaturan Hutan Adat dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat*, Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No.2 (2024).

²⁵ Mila Anggia, dkk., *Analisis Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.4, No.3 (2026).

tetapi implementasinya di Papua masih terbatas akibat lemahnya verifikasi wilayah adat, minimnya koordinasi antarinstansi dan belum sinkronnya peta wilayah adat dengan peta kawasan hutan nasional.²⁶

Dalam perspektif keadilan sosial, kondisi tersebut memperlihatkan ketimpangan struktural antara negara dan masyarakat adat.²⁷ Negara memiliki instrumen hukum dan kekuasaan administratif yang kuat, sedangkan masyarakat adat berada pada posisi subordinat karena tidak memiliki legalitas formal atas wilayah adatnya. Akibatnya, masyarakat adat sering mengalami marginalisasi, kehilangan akses terhadap tanah leluhur, bahkan kriminalisasi ketika mempertahankan wilayah adatnya.

Kasus Kampung Doyo Lama juga menunjukkan bahwa konflik pertanahan tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berkaitan dengan dimensi sosial dan politik hukum. Penetapan kawasan HPK tanpa partisipasi masyarakat adat menunjukkan masih dominannya pendekatan top-down dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua telah memberikan ruang pengakuan terhadap hak masyarakat adat Papua dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dengan demikian, konflik pertanahan antara masyarakat adat Kampung Doyo Lama dan kawasan HPK merupakan akibat dari disharmonisasi regulasi agraria dan kehutanan yang belum mampu mengakomodasi pluralisme hukum secara adil. Pengakuan normatif terhadap masyarakat adat belum diikuti perlindungan hukum yang efektif dalam praktik implementasi. Dominasi paradigma legal centralism dalam pengelolaan kawasan hutan menyebabkan masyarakat adat tetap berada dalam posisi rentan di hadapan negara. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak kolektif atas wilayah adatnya, sekaligus mengintegrasikan prinsip pluralisme hukum dan keadilan sosial dalam kebijakan pertanahan dan kehutanan nasional.

²⁶ Wawancara dengan Viktor Taime, S.H, Kasie Rehabilitasi Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan, Jayapura 29 September 2025.

²⁷ Fina Maghfiroh, *Ketimpangan Sosial sebagai Mekanisme Reproduksi Kekuasaan dalam Struktur Masyarakat Modern*, Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi, Vol.15, No.1 (2026).

2. Karakteristik Masyarakat Adat Kampung Doyo Lama dan Sistem Pengelolaan Hak Ulayat

Masyarakat Adat Kampung Doyo Lama merupakan bagian dari komunitas adat di kawasan Danau Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, yang masih mempertahankan sistem kepemimpinan adat yang dipimpin oleh Ondoafi sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pengaturan kehidupan sosial, penguasaan wilayah adat, serta penyelesaian sengketa di lingkungan masyarakat adat. Keberadaan lembaga Ondoafi menunjukkan bahwa sistem hukum adat masih hidup dan berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang memperoleh legitimasi kuat dari masyarakat setempat. Struktur sosial masyarakat dibangun berdasarkan ikatan marga yang memiliki hubungan historis dengan wilayah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, melainkan sebagai identitas kolektif yang menghubungkan masyarakat dengan leluhur, lingkungan hidup dan keberlanjutan generasi mendatang. Pandangan tersebut menjadikan hak ulayat memiliki kedudukan sentral dalam kehidupan sosial masyarakat Doyo Lama.

Karakteristik yang membedakan Masyarakat Adat Doyo Lama dengan sebagian masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia terletak pada kuatnya hubungan antara struktur kepemimpinan Ondoafi, sistem kekerabatan marga dan penguasaan wilayah ulayat. Dalam masyarakat Doyo Lama, legitimasi penguasaan tanah tidak dipahami sebagai hak individual sebagaimana dikenal dalam hukum pertanahan nasional, melainkan sebagai hak komunal yang melekat pada identitas genealogis suatu marga dan diwariskan secara turun-temurun. Pola penguasaan tersebut menempatkan tanah sebagai simbol keberlanjutan komunitas adat sekaligus sarana menjaga hubungan sosial antaranggota masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan temuan-temuan penelitian masyarakat adat Papua yang menempatkan tanah sebagai bagian dari identitas budaya dan eksistensi masyarakat hukum adat.²⁸

²⁸ Yance Arizona, *Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999–2009)*, Working Paper, Epistema Institute, Jakarta, 2010.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ondoafi Kampung Doyo Lama, Bapak Elisa A. Marweri, tanah ulayat dipandang sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai sosial, budaya dan spiritual yang tidak dapat digantikan oleh kompensasi ekonomi semata. Masyarakat meyakini bahwa hubungan antara manusia, tanah dan leluhur merupakan satu kesatuan yang harus dijaga keberlangsungannya.²⁹

Selain memiliki sistem penguasaan tanah berbasis marga, masyarakat adat Doyo Lama juga dikenal sebagai komunitas yang memiliki keterikatan historis dengan kawasan budaya Danau Sentani. Keberadaan Situs Megalitikum Tutari yang berada dalam wilayah adat Doyo Lama menunjukkan bahwa wilayah tersebut telah menjadi ruang hidup masyarakat sejak masa lampau dan memiliki nilai sejarah, spiritual dan budaya yang tinggi. Situs ini menjadi bukti bahwa hubungan masyarakat dengan wilayah adat tidak hanya didasarkan pada aspek ekonomi, tetapi juga pada memori kolektif dan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun.³⁰

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Elias Nukuboy dan George Yappo menunjukkan bahwa tanah ulayat tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang menopang aktivitas pertanian, perikanan, permukiman dan pelaksanaan berbagai aktivitas adat. Tanah memiliki makna simbolik sebagai representasi identitas budaya dan keberlanjutan komunitas adat. Oleh karena itu, mempertahankan tanah ulayat dipandang sebagai upaya menjaga eksistensi masyarakat adat itu sendiri.³¹

Dalam pengelolaan hak ulayat, masyarakat Doyo Lama menerapkan mekanisme adat yang menempatkan Ondoafi dan para kepala marga sebagai pihak yang berwenang menentukan penggunaan, pemanfaatan, maupun pengalihan hak atas tanah. Setiap keputusan terkait tanah ulayat harus melalui musyawarah adat dan memperoleh persetujuan pemilik hak ulayat.

²⁹ Wawancara dengan Silas Pangkatana, *Op.Cit.*.

³⁰ Anton Setiawan, *Mengenal Megalitik Tutari Situs Peradaban Papua*, diakses dari <https://jayapurakab.go.id/mengenal-megalitik-tutari-situs-peradaban-papua/>, diakses pada 22 Juni 2026.

³¹ Wawancara dengan Elias Nukuboy dan George Yappo, Tokoh Masyarakat Kampung Doyo Lama, Jayapura 18 September 2025.

Praktik tersebut menunjukkan bahwa penguasaan tanah adat tidak bersifat individualistik, melainkan didasarkan pada prinsip kolektivitas dan tanggung jawab sosial terhadap komunitas. Hal ini tampak dalam praktik penyerahan tanah adat yang selalu didahului dengan ritual adat sebagai bentuk legitimasi sosial dan pengakuan masyarakat terhadap keputusan yang diambil.³²

Karakteristik lain yang membedakan masyarakat adat Doyo Lama adalah kuatnya hubungan antara pengelolaan tanah dengan pelestarian kawasan adat dan lingkungan hidup. Bagi masyarakat adat, wilayah adat bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga ruang hidup yang harus dijaga keberlanjutannya untuk generasi mendatang. Perspektif tersebut sejalan dengan berbagai temuan AMAN, BRWA dan Forest Peoples Programme yang menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki kontribusi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan dan sumber daya alam melalui mekanisme pengelolaan berbasis kearifan lokal. Pengakuan terhadap wilayah adat karena itu tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat adat, tetapi juga dengan upaya konservasi lingkungan yang berkelanjutan.³³

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya dinamika internal dalam masyarakat adat terkait pengelolaan hak ulayat. Sebagian generasi tua dan pemangku adat mempertahankan pandangan bahwa tanah ulayat merupakan harta sakral yang tidak boleh dialihkan kepada pihak luar. Sebaliknya, sebagian generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap kerja sama ekonomi dengan pemerintah maupun pihak swasta sepanjang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Doyo Lama bersifat dinamis dan terus beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi.

³² Imel, *Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Tongkonan, Ondofolo Kampung Doyo Lama Pastikan Tak Ada Gangguan*, diakses dari <https://jayapurakab.go.id/peletakan-batu-pertama-pembangunan-gedung-tongkonan-ondofolo-kampung-doyo-lama-pastikan-tak-ada-gangguan/>, diakses pada 22 Juni 2026.

³³ BRWA, *Komunitas Iban Menua Sui Utik*, diakses dari <https://www.brwa.or.id/wa/view/VUY5ZTZTbHJoMHc>, diakses pada 25 Juni 2026.

Dari perspektif pluralisme hukum, karakteristik tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum adat Doyo Lama memiliki norma, mekanisme pengambilan keputusan dan sistem legitimasi tersendiri yang hidup berdampingan dengan hukum negara. Keberadaan sistem hukum adat ini menjadi penting dalam konteks pengelolaan hutan adat dan penyelesaian konflik pertanahan karena menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak hanya memiliki hubungan historis dengan wilayahnya, tetapi juga memiliki tata kelola sumber daya alam yang berbasis nilai kolektif, partisipatif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengakuan terhadap sistem pengelolaan hak ulayat masyarakat Doyo Lama tidak hanya merupakan bentuk perlindungan hak masyarakat adat, tetapi juga menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan di Papua.

Temuan mengenai Masyarakat Adat Doyo Lama memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum adat Papua karena memperlihatkan model pengelolaan hak ulayat yang berbasis legitimasi marga, musyawarah bersama dan nilai spiritual tanah sebagai warisan leluhur. Karakteristik tersebut berbeda dengan banyak studi hukum adat yang lebih berfokus pada aspek pengakuan normatif masyarakat adat. Dalam konteks ini, Doyo Lama dapat dijadikan model empiris mengenai bagaimana sistem hukum adat lokal tetap bertahan dan berfungsi sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam meskipun berada di bawah tekanan rezim hukum negara yang sentralistik.

3. Model Resolusi Konflik Pertanahan Berbasis Pluralisme Hukum dan Keadilan Restoratif antara Masyarakat Adat Kampung Doyo Lama dan Pemerintah terkait Kawasan Hutan Produksi Konversi di Kabupaten Jayapura

Konflik pertanahan antara masyarakat adat Kampung Doyo Lama dan pemerintah terkait kawasan HPK tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif-formal. Pendekatan tersebut cenderung menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya sumber legitimasi hukum sehingga mengabaikan keberadaan hukum adat yang hidup di masyarakat.

Akibatnya, penyelesaian konflik sering tidak menyentuh akar persoalan dan justru memperpanjang ketegangan antara masyarakat adat dan pemerintah.³⁴

Data penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik yang ditempuh masyarakat adat melalui jalur administratif mengalami berbagai hambatan. Ketika masyarakat adat Marga Marweri mengajukan permohonan pengukuran dan penerbitan sertifikat hak milik kepada BPN, permohonan tersebut tidak dapat diproses karena wilayah tersebut telah masuk kawasan HPK. Masyarakat kemudian diarahkan menempuh prosedur pelepasan kawasan hutan yang memerlukan birokrasi panjang dan biaya kompensasi yang besar.³⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik masih berorientasi pada legalitas administratif negara dan belum memperhatikan kondisi sosial masyarakat adat.

Kelemahan pendekatan administratif-formal tersebut berakar pada paradigma legal centralism yang memandang hukum negara sebagai satu-satunya sistem hukum yang sah. Dalam perspektif ini, pengakuan terhadap masyarakat adat hanya diberikan apabila memenuhi syarat administratif yang ditentukan negara. Padahal, masyarakat adat Papua memiliki sistem hukum tersendiri yang hidup jauh sebelum hadirnya negara modern. Akibatnya, masyarakat adat sering berada dalam posisi subordinat dan tidak memiliki akses yang setara terhadap keadilan.

Pendekatan pluralisme hukum menjadi penting dalam penyelesaian konflik agraria antara masyarakat adat dan negara. Teori legal pluralism menegaskan bahwa hukum adat dan hukum negara harus ditempatkan secara proporsional dalam penyelesaian konflik. Dalam masyarakat Papua, hukum adat memiliki legitimasi sosial yang kuat karena berkaitan langsung dengan sistem kekerabatan, identitas kolektif dan hubungan spiritual masyarakat dengan tanah ulayat.

³⁴ Tri Mulyadi, *Penyelesaian Konflik Tanah Hak Ulayat di Papua*, diakses dari <https://s3pi.umy.ac.id/penyelesaian-konflik-tanah-hak-ulayat-di-papua/>, diakses pada 22 Juni 2026.

³⁵ Wawancara dengan Elly Dhian Prasetya, S,ST, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan ATR/BPN Kabupaten Jayapura, Jayapura 15 September 2025.

Pentingnya pengakuan hukum adat juga berkaitan dengan teori pengakuan (*theory of recognition*) yang menegaskan bahwa penghormatan terhadap identitas kelompok merupakan syarat utama terciptanya keadilan sosial. Dalam konflik Kampung Doyo Lama, masyarakat adat tidak hanya menuntut penguasaan tanah, tetapi juga pengakuan terhadap hak historis dan identitas kolektif mereka. Ketika negara gagal memberikan pengakuan tersebut, konflik berkembang menjadi persoalan sosial dan politik identitas.

Karena itu, penyelesaian konflik harus mengintegrasikan hukum negara dengan hukum adat. Dalam konteks ini, lembaga adat memiliki posisi strategis sebagai mediator sosial yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat adat dengan pemerintah. Keterlibatan lembaga adat akan meningkatkan legitimasi sosial terhadap hasil penyelesaian karena keputusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan administratif, tetapi juga diterima secara kultural oleh masyarakat.

Selain pluralisme hukum, penyelesaian konflik pertanahan di Kampung Doyo Lama juga memerlukan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Berbeda dengan pendekatan litigatif yang formalistik, keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan sosial, dialog partisipatif dan pencarian solusi yang adil bagi seluruh pihak. Dalam konteks konflik agraria, pendekatan ini bertujuan membangun kembali hubungan antara masyarakat adat dan negara melalui musyawarah, pengakuan hak, serta penyelesaian yang memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat.

Pendekatan restoratif relevan diterapkan di Papua karena masyarakat adat lebih mengutamakan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan kolektivitas dibanding jalur litigasi formal. Dalam hukum adat Papua, penyelesaian sengketa bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan memulihkan hubungan antar pihak. Oleh karena itu, pendekatan restoratif memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat dibanding mekanisme birokratis dan legalistik.

Secara praktis, model resolusi konflik berbasis pluralisme hukum dan keadilan restoratif dapat dilakukan melalui beberapa langkah.³⁶ Pertama, pemerintah daerah bersama BPN perlu melakukan identifikasi dan verifikasi partisipatif terhadap wilayah adat masyarakat Kampung Doyo Lama dengan melibatkan masyarakat adat, lembaga adat, akademisi dan organisasi masyarakat sipil.

Kedua, diperlukan mediasi multipihak yang melibatkan pemerintah daerah, BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lembaga adat dan masyarakat adat. Mediasi tersebut harus mempertimbangkan aspek historis, sosial dan budaya masyarakat adat, tidak hanya aspek administratif kawasan HPK.

Ketiga, pemerintah daerah perlu memperkuat pengakuan hukum terhadap masyarakat adat melalui pembentukan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura. Pengakuan administratif tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap wilayah ulayat masyarakat adat.

Keempat, pemerintah daerah dan BPN perlu melakukan sinkronisasi peta wilayah adat dengan peta kawasan hutan nasional guna mencegah terjadinya tumpang tindih klaim wilayah yang selama ini menjadi sumber konflik pertanahan di Papua.

Selain itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan pertanahan dan kehutanan yang lebih partisipatif dan tidak lagi bersifat sentralistik. Kebijakan hukum harus menempatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak kolektif atas wilayah adatnya. Dalam perspektif teori keadilan, hukum tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga harus menghadirkan kemanfaatan dan keadilan substantif bagi masyarakat.

Sehingga dengan demikian, model dari resolusi konflik pertanahan antara masyarakat adat Kampung Doyo Lama dan pemerintah sendiri tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan administratif-formal semata.

³⁶ Tomy Hendra Purwaka, *Penafsiran, Penalaran dan Argumentasi Hukum yang Rasional*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.40, No.2 (2011), p.1-7.

Penyelesaian konflik harus dibangun melalui pendekatan pluralisme hukum dan keadilan restoratif yang mengintegrasikan hukum negara dengan hukum adat secara proporsional. Model tersebut tidak hanya lebih efektif secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses penyelesaian sengketa.

C. PENUTUP

Konflik pertanahan antara masyarakat adat Kampung Doyo Lama dengan pemerintah terkait penetapan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) di Kabupaten Jayapura menunjukkan adanya disharmonisasi antara hukum agraria dan hukum kehutanan dalam sistem hukum nasional. Secara normatif, hak ulayat masyarakat adat telah memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, serta diakui dalam Pasal 3 UUPA. Namun, dalam praktik implementasi, pengakuan tersebut belum memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap masyarakat adat. Dominasi paradigma legal centralism dalam UU Kehutanan yang menempatkan negara sebagai pemegang otoritas utama atas kawasan hutan telah menimbulkan tumpang tindih klaim hukum antara negara dan masyarakat adat. Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya pengakuan administratif terhadap masyarakat hukum adat, belum optimalnya implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, serta belum sinkronnya kebijakan pertanahan dan kehutanan. Akibatnya, masyarakat adat Kampung Doyo Lama mengalami hambatan dalam memperoleh kepastian hukum atas tanah ulayatnya meskipun secara historis dan sosiologis telah menguasai wilayah tersebut secara turun-temurun.

Penyelesaian konflik pertanahan masyarakat adat Kampung Doyo Lama dan pemerintah tak dapat selesai hanya dengan pendekatan administratif-formal yang bersifat sentralistik dan legalistik. Model resolusi konflik yang lebih efektif harus dibangun melalui pendekatan pluralisme hukum dan keadilan restoratif dengan mengintegrasikan hukum negara dan hukum adat secara proporsional. Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang memiliki hak kolektif atas wilayah adatnya serta mendorong penyelesaian konflik melalui musyawarah, partisipasi masyarakat adat dan mediasi multipihak. Selain itu,

penguatan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat melalui peraturan daerah, sinkronisasi peta wilayah adat dengan kawasan hutan nasional, serta rekonstruksi kebijakan pertanahan dan kehutanan yang lebih partisipatif menjadi langkah penting untuk mewujudkan perlindungan hak masyarakat adat dan keadilan substantif dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi regulasi agraria dan kehutanan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang merugikan masyarakat adat. Selain itu, diperlukan percepatan pengakuan administratif terhadap masyarakat hukum adat dan wilayah ulayatnya melalui pembentukan peraturan daerah serta sinkronisasi data pertanahan dan kawasan hutan secara partisipatif.

Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu membangun mekanisme penyelesaian konflik pertanahan yang berbasis pluralisme hukum dan keadilan restoratif dengan melibatkan lembaga adat, masyarakat adat, akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Pendekatan tersebut penting untuk menciptakan penyelesaian konflik yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin legitimasi sosial, perlindungan hak masyarakat adat dan keadilan substantif dalam pengelolaan tanah adat di Papua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Konsorsium Pembaruan Agraria. 2024. *Catatan Akhir Tahun KPA 2023*. (Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria).
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. (Jakarta: Kompas).

Publikasi

- Anggia, Mila, dkk.. *Analisis Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hutan di Indonesia*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.3 (2026).
- Arizona, Yance. *Politik Hukum Pengakuan Masyarakat Adat Pasca Putusan MK*. Jurnal Konstitusi. Vol.18. No.3 (2021).
- Arizona, Yance dan Mia Siscawati. *Legal Pluralism and Agrarian Conflict Resolution in Indonesia*. Indonesia Law Review. Vol.13. No.1 (2023).
- Butt, Simon. *Traditional Land Rights Before the Indonesian Constitutional Court*. Law, Environment and Development Journal. Vol.10. No.1 (2014).
- Fajar, Paulus Pora Putra dan Sukardan Aloysius. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pengaturan Hutan Adat dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat*. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2. No.2 (2024).
- Jamrudin, Hasrin dan Yeni Widowaty. *Strengthening the Principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) in the Protection of Indigenous Peoples' Land Rights*. Bina Hukum Lingkungan. Vol.10. No.2 (2026).
- Kadir, Mutiara I. dan Janwar Hippy. *Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012: Konsekuensi Hukum dan Otoritas Pemanfaatan oleh Masyarakat*. Arus. Vol.5. No.1 (2025).
- Maghfiroh, Fina. *Ketimpangan Sosial sebagai Mekanisme Reproduksi Kekuasaan dalam Struktur Masyarakat Modern*. Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi. Vol.15. No.1 (2026).
- Mulyadi Asep, Moh. Dede dan Millary Agung Widiawaty. *The Role of Tradisional Belief and Local Wisdom in Forest Conservation*. Jurnal Geografi Gea. Vol.22. No.1 (2022).
- Pratama, Dimas Maulana, dkk.. *Konflik Agraria dan Keadilan Ekologis: Tinjauan Hukum atas Hak Masyarakat Adat terhadap Tanah Ulayat*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.3. No.2 (2025).
- Purwaka, Tomy Hendra. *Penafsiran, Penalaran dan Argumentasi Hukum yang Rasional*. Masalah-Masalah Hukum. Vol.40. No.2 (2011).
- Rachman, Noer Fauzi dan Mia Siscawati. *Masyarakat Hukum Adat dan Konflik Agraria di Indonesia*. Jurnal Masyarakat dan Budaya. Vol.24. No.2 (2022).
- Rato, D, dkk.. *Pengakuan Konstitusional Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*. KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research. Vol.2. No.1 (2025).
- Tobroni, Faiq. *Menguatkan Hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)*. Jurnal Konstitusi. Vol.10. No.3 (2013).

Karya Ilmiah

Arizona, Yance. 2010. *Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999–2009)*. Working Paper. Jakarta: Epistema Institute.

Website

BRWA. *Komunitas Iban Menua Sui Utik*. diakses dari <https://www.brwa.or.id/wa/view/VUY5ZTZTbHJoMHc>. diakses pada 25 Juni 2026.

Imel. *Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Tongkonan, Ondofolo Kampung Doyo Lama Pastikan Tak Ada Gangguan*. diakses dari <https://jayapurakab.go.id/peletakan-batu-pertama-pembangunan-gedung-tongkonan-ondofolo-kampung-doyo-lama-pastikan-tak-ada-gangguan/>. diakses pada 22 Juni 2026.

Mulyadi, Tri. *Penyelesaian Konflik Tanah Hak Ulayat di Papua*. diakses dari <https://s3pi.ums.ac.id/penyelesaian-konflik-tanah-hak-ulayat-di-papua/>. diakses pada 22 Juni 2026.

Setiawan, Anton. *Mengenal Megalitik Tutari Situs Peradaban Papua*. diakses dari <https://jayapurakab.go.id/mengenal-megalitik-tutari-situs-peradaban-papua/>. diakses pada 22 Juni 2026.

Taufik. *Hutan Produksi Konversi: Pengertian, Sebaran dan Jenis Tanaman*. diakses dari <https://mutuinstitute.com/post/hutan-produksi-konversi/>. diakses pada 22 Juni 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Kehutanan.

Sumber Lain

Wawancara dengan Elias Nukuboy dan George Yappo. Tokoh Masyarakat Kampung Doyo Lama. Jayapura 18 September 2025.

Wawancara dengan Elly Dhian Prasetya, S,ST. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan ATR/BPN Kabupaten Jayapura. Jayapura 15 September 2025.

Wawancara dengan Silas Pangkatana. Ondoafi Pongkonoware Kampung Doyo Lama. Jayapura 20 September 2025.

Wawancara dengan Viktor Taime, S.H. Kasie Rehabilitasi Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan. Jayapura 29 September 2025.